



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai talak** pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Wotu, 1 Juli 1964 (umur 55 Tahun) agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 1 Juli 1974 (Umur 45 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Pedagang, tempat Kediaman dahulu di Jalan Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah republik indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII. tanggal 4 September 2019, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 1 Agustus 1993 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benamu, Kabupaten Jeneponto dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 126/Kk.21.26.06/Kw.01/2019 tertanggal 22 Agustus 2019;
2. Bahwa awal menikah pemohon dan termohon tinggal rumah kakak pemohon di Jalan Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selama kurang lebih 15 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 26 tahun, dan sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak yaitu:
 - a. **Suci Fitriani**, tempat tanggal lahirnya, Luwu Timur, 16 Februari 1994
 - b. **Muh. Dandi**, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 20 November 1998
 - c. **Pratiwi**, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 21 September 2002, dan dalam pengasuhan Pemohon
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan **Termohon telah berhubungan pernikahan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon**;
5. Bahwa Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal pada tahun 2008, hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak ideal untuk dipertahankan;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;
8. Bahwa dahulu Termohon bertempat kediaman di Jalan Wecudai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili yang dikeluarkan oleh kepala desa Lampenai

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**pemohon**), untuk menceraikan Termohon (**termohon**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Kepala Desa Lampenai, Termohon sekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Termohon dipanggil melalui media online InputRakyat.co.id berdasarkan surat panggilan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII, tanggal 6 September 2019 dan tanggal 10 Oktober 2019 yang dibacakan dalam persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII



A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 126/Kk.21.26.06/Kw.01/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benamu, Kabupaten Jeneponto. Bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi :

Saksi I XXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih, sampai saat ini;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memerdulikan lagi;

Saksi II XXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih, sampai saat ini;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memerdulikan lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Termohon telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benamu, Kabupaten Jeneponto, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 1 Agustus 1993. Oleh karena itu, telah terbukti Pemohon dengan Termohon menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, serta pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) tahun lebih, sampai saat ini. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim dalil Pemohon mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Agustus 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun lebih, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) tahun lebih, sampai saat ini, merupakan sesuatu hal yang tidak lazim terjadi pada sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi hal ini merupakan wujud telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan adanya pisah tempat tinggal, keduanya semakin menunjukkan ketidakpeduliannya masing-masing. Dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berupaya untuk bertemu atau tidak saling mengunjungi, sehingga patut disimpulkan bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon bukanlah dalam rangka introspeksi, melainkan lebih pada tidak adanya dorongan hati dari keduanya untuk kembali bersatu sehingga dengan sengaja keduanya melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan, dengan demikian keadaan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan di atas, gagalnya upaya damai dengan cara menasihati Pemohon yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan juga merupakan bukti bahwasanya Pemohon sudah tidak menginginkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga bersama Termohon. Termohon pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui media online InputRakyat.co.id sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, padahal jika keinginan untuk rukun itu masih ada, tentu Termohon tidak akan menyalahgunakan kesempatan berharga untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Pemohon yang renggang, sehingga dengan sikap Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini bekekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Jufri bin Niti**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suarni binti Palle**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, S.SEI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

Mahyuddin, S.HI., MH.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad. S.HI.

Panitera pengganti,

ttd

Jamaluddin, S.EI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 275.000,-
4. PNBP Panggilan : RP. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati,S.H.

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)